

PEDOMAN TEKNIS – PEMUNGUTAN SUARA – PENGHITUNGAN SUARA
2024

Kpt 66 TAHUN 2024, 329 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Pasal 46 ayat (9), Pasal 47 ayat (4), Pasal 93 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), Pasal 113 ayat (5), dan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, serta dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.25 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri dalam pemilihan umum, Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri dalam pemilihan umum, Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, lanjutan, dan susulan dalam pemilihan umum, dan formulir pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Januari 2024.
 - Lamp. : 326 hlm.